



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu Pengalokasian Alokasi Dana ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah

tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Tujuan dari pemberian ADD yaitu digunakan untuk membiayai kewenangan Desa yang berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 3

Prinsip pengelolaan ADD yaitu:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat di Desa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan
- d. ADD dilakukan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 4

Ruang lingkup ADD yaitu:

- a. penganggaran;
 - b. pengajuan dan penyaluran;
 - c. sisa lebih perhitungan anggaran;
 - d. pelaksanaan kegiatan;
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - f. pembinaan dan pengawasan ADD.
- 

BAB II PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perhitungan ALokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran mengalokasikan ADD dalam APBD.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasi dana ADD per Desa menggunakan perhitungan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula.
- (4) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan di Pemerintahan Desa.
- (5) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
 - a. asas merata; dan
 - b. asas adil.
- (6) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan bagian ADD yang besarnya sama untuk setiap Desa.
- (7) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bagian ADD yang besarnya proporsional untuk setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu.

Bagian Kedua Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 6

- (1) Pengalokasian formula ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil sebagai berikut:
 1. asas merata yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan

2. asas adil yaitu besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel independen yang meliputi antara lain: luas penduduk, jumlah wilayah, kemiskinan, pendidikan dasar, keterjangkauan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx) Data dimaksud berasal dari BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu besarnya ADDM adalah 60 % (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD; dan
- c. berdasarkan kedua asas tersebut di atas, maka besarnya Alokasi Dana Desa (ADDx) terdiri dari 2 (dua) komponen Alokasi Dana Desa Minimum (ADDMx) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx), dengan menggunakan rumus penetapan ADD :

$$ADDX = ADDMx + ADDPX$$

Keterangan

ADDX : Alokasi Dana Desa untuk Desa x
 ADDMX : Alokasi Dana Desa minimal yang diterima Desa x
 ADDPX : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x
 + : Tambah (Penambahan)

Dalam menentukan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPX) adalah:

$$ADDPX = BDx \times (ADD - \sum ADDM)$$

Keterangan :

ADDP x : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x;
 BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x
 ADD : Total Alokasi Dana Desa yang ditetapkan Kabupaten
 $\sum$ ADDM : Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal yang ditetapkan
 X : Kali (perkalian)

- d. penentuan Nilai Bobot Desa (BDx)

Dalam menentukan Bobot Desa (BDx) adalah :

$$BDX = a1.KV1 + a2.KV2 + a3.KV3 + a4.KV4 + a5.KV5 + a6.KV6 + a7.KV7 + a8.KV8.$$

Keterangan :

BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

KV1, KV2, KV3, KV4, KV5 : Koefisien variabel (Kemiskinan, pendidikan dasar, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, luas wilayah).

a1, a2, a3, a4, a5....a, : Angka bobot masing-masing variabel.

$KV1, 2 \dots X = \frac{VI, 2 \dots X}{\Sigma Vn}$

ΣVn

Keterangan:

KV1, 2.....X : Nilai koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk Desa x.

VI, 2 X : Angka variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk Desa x.

ΣVn : Jumlah angka variabel se Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- (2) Besaran pagu ADD setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kabupaten ke Desa dilakukan secara bertahap.

BAB III

PENGAJUAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan dana ADD terlebih dahulu diteliti dan diverifikasi ditingkat kecamatan.
- (2) Hasil penelitian tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagai rekomendasi Camat.
- (3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaji dan dicermati ditingkat Dinas.
- (4) Hasil kajian dan pencermatan ditingkat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam hal pencairan ADD untuk setiap Desa.

Bagian Kedua Penyaluran dan Mekanisme

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dapat dilakukan setelah Pemerintah Desa menetapkan APBDesa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening kas Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara transfer dari rekening Daerah ke rekening kas Desa.

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan dengan cara:
 - a. permohonan penyaluran tahap I (kesatu) sebesar 40% (empat puluh) persen diajukan paling lambat 31 Mei tahun berjalan, dilampiri:
 1. rekomendasi Camat;
 2. *fotocopy* RPJM Desa dan RKP Desa;
 3. *fotocopy* APBDesa, Penjabaran APBDesa dan DPA; dan
 4. *fotocopy* LPJ Realisasi APBDesa dan SPJ tahun sebelumnya.
 - b. permohonan penyaluran tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh) persen diajukan paling lambat tanggal 31 Oktober tahun berjalan, dengan melampirkan:
 1. rekomendasi Camat;
 2. laporan realisasi Tahap I; dan
 3. surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I; dan
 - c. permohonan penyaluran tahap III (ketiga) sebesar 20% (dua puluh) persen diajukan paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun berjalan, dengan melampirkan:
 1. rekomendasi Camat;
 2. laporan Realisasi Tahap II; dan
 3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap II; dan
 - d. pengajuan oleh Pemerintah Desa dilakukan setelah mendapat verifikasi dan rekomendasi dari Camat;
 - e. verifikasi dan rekomendasi oleh Camat dilakukan untuk melihat kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa;
 - f. dalam hal berkas pengajuan dana yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APBDesa dikembalikan ke Desa;

- g. selanjutnya Pemerintah Desa mengirim berkas pengajuan dana pertahap yang telah diverifikasi kepada Dinas guna mengecek kelengkapan berkas pengajuan yang sudah direkomendasi Camat untuk diteruskan ke Badan Keuangan Daerah untuk diproses pencairan Dana; dan
- h. Badan Keuangan Daerah menyalurkan ADD dari kas Daerah ke rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Desa yang mendapat tambahan pagu ADD dalam APBD Perubahan, pengalokasiannya tidak masuk dalam perhitungan asas merata dan asas adil.
- (2) Pengalokasian tambahan pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Desa.

BAB IV

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 11

- (1) Sisa dana dari kegiatan yang bersumber dari ADD merupakan SiLPA Desa.
- (2) SiLPA Desa harus dikembalikan ke rekening desa paling lambat tanggal 31 Desember.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kewenangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, belanja tak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
- (3) Dalam membiayai pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa wajib mengutamakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang

didanai dari ADD dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

- (5) Realisasi fisik kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat diselesaikan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pengelolaan keuangan ADD tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa.
- (2) Kepala Desa selaku kuasa pengelola keuangan Desa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari dana ADD.
- (3) Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dari dana ADD.
- (4) Kepala urusan bertindak sebagai pelaksana teknis kegiatan.
- (5) Kepala urusan keuangan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan ADD wajib berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban dengan bukti pengeluaran dilakukan setiap selesainya pelaksanaan kegiatan dan diserahkan kepada penanggungjawab operasional kegiatan dan penanggungjawab administrasi keuangan.
- (7) Pelaksana teknis kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa setiap bulan.
- (8) Kepala Desa melaporkan realisasi pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Bupati melalui Camat setelah tahun anggaran berakhir.
- (9) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencakup realisasi fisik dan keuangan serta laporan permasalahan yang dihadapi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan Pembinaan atas pengelolaan ADD dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 27 Oktober 2023
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023
NOMOR 22

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TANGGAL:	
NIP.	NIP.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004